



PUTUSAN

Nomor 321/Pid.B/2024/PN Tng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tangerang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I. Nama lengkap : TERDAKWA 1;
Tempat lahir : Tangerang;
Umur/tanggal lahir : 18 Tahun / 09 Maret 2005;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Pule XXXX;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa;

- II. Nama lengkap : TERDAKWA 2;
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/tanggal lahir : 18 Tahun / 16 Juni 2005;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Pondok Pucung XXXX;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa;

Terdakwa I TERDAKWA 1 ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08 September 2023 sampai dengan tanggal 27 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 28 September 2023 sampai dengan tanggal 06 November 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 07 November 2023 sampai dengan tanggal 06 Desember 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 07 Desember 2023 sampai dengan tanggal 05 Januari 2024;
5. Penuntut sejak tanggal 05 Januari 2024 sampai dengan tanggal 24 Januari 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN (Pasal 29) sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 23 Februari 2024;
7. Hakim PN sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 22 Maret 2024;
8. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 23 Maret 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024;
9. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PT sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Juni 2024;

Terdakwa II TERDAKWA 2 ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08 September 2023 sampai dengan tanggal 27 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 29 September 2023 sampai dengan tanggal 07 November 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 07 November 2023 sampai dengan tanggal 06 Desember 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 07 Desember 2023 sampai dengan tanggal 05 Januari 2024;
5. Penuntut sejak tanggal 05 Januari 2024 sampai dengan tanggal 24 Januari 2024;
6. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN (Pasal 29) sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 23 Februari 2024;
7. Hakim PN sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 22 Maret 2024;
8. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 23 Maret 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024;
9. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PT sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Juni 2024;

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya: A. Goni, S.H., M.H. dan Amrullah, S.H., Penasihat Hukum, berkantor di Ruko Tangerang City Jl. Jenderal Sudirman No 1 Blok A/29 Cikokol-Tangerang, Provinsi Banten 15117, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 321/Pid.B/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 321/Pid.B/2024/PN Tng tanggal 22 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 321/Pid.B/2024/PN Tng tanggal 22 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat, visum et repertum dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I TERDAKWA 1 Bin RAYMOND ATMAJA dan Terdakwa II TERDAKWA 2** bersalah melakukan tindak pidana "*yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, melakukan perbuatan cabul dengan seorang, padahal diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya*" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 290 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I TERDAKWA 1 Bin RAYMOND ATMAJA dan Terdakwa II TERDAKWA 2** berupa pidana penjara masing-masing selama **4 (empat) tahun** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah celana panjang bahan wana putih
 - 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna hitam
 - 1 (satu) buah BH warna krem
 - 1 (satu) buah celana dalam warna biru dongker
 - 1 (satu) buah handphone android milik ANAK SAKSI PUTRA**Dirampas untuk dimusnahkan**
 - 1 (satu) buah handphone Iphone 11, 128 GB milik SAKSI KORBAN**Dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi SAKSI KORBAN**
 - 1 (satu) unit motor NMAX warna abu-abu nopol B.65XXXX**Dikembalikan kepada yang berhak melalui anak saksi ANAK SAKSI 5**
 - 1 (satu) buah flashdisk sandisk warna hitam berisi rekaman CCTV**Tetap terlampir dalam berkas perkara**

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 321/Pid.B/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan **Terdakwa I TERDAKWA 1 Bin RAYMOND ATMAJA dan Terdakwa II TERDAKWA 2** untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Nota Pembelaan Penasehat Hukum dari Terdakwa dan mohon putusan yang ringan-ringannya kepada Para Terdakwa;
2. Menyatakan bahwa Para Terdakwa pada saat ini masih menempuh pendidikan di bangku kuliah;
3. Bahwa Terdakwa berlaku sopan selama persidangan dan berterus terang atas semua perbuatannya;
4. Bahwa Terdakwa menyesali atas semua perbuatannya;
5. Bahwa Terdakwa dipaksa berbuat hal tersebut oleh teman Terdakwa yaitu Sdr ANAK SAKSI dan Sdr Muhammad Rizki yang sedang mabuk minuman keras dan reflek/ seketika berbuat hal tersebut;
6. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Atau:

Apabila majelis hakim yang mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

I. DAKWAAN:

Pertama

----- Bahwa Terdakwa I TERDAKWA 1 dan Terdakwa II TERDAKWA 2 pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekitar pukul 23.50 WIB atau setidaknya pada bulan Agustus 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Cluster Ciledug Land Blok D No.3 RT.04 RW.05 Kelurahan Tajur Kecamatan Ciledug Kota Tangerang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, bersetubuh dengan seorang wanita di luar

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 321/Pid.B/2024/PN Tng



perkawinan padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya” yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekira pukul 23.30 WIB, terdakwa II dan terdakwa I berangkat pergi ke rumah paman anak saksi yang beralamat di Cluster Ciledug Land Blok D No.3 RT.04 RW.05 Kelurahan Tajur Kecamatan Ciledug Kota Tangerang. Kemudian seira pukul 23.50 WIB terdakwa I dan Terdakwa II tiba di rumah anak saksi ANAK SAKSI, yang saat itu pintu rumah dibuka oleh anak saksi ANAK SAKSI dan kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II melihat saksi korban SAKSI KORBAN dalam keadaan mabuk (setengah sadar) dan badannya lemas di dalam kamar tidur. Setelah itu Terdakwa I masuk ke dalam kamar tidur dan memegang payudara saksi korban sekitar 5 (lima) menit, setelah itu dilanjutkan Terdakwa II memegang payudara saksi korban selama kurang lebih 5 (lima) menit. Tak lama kemudian saksi korban mengeluh sesak nafas dan anak saksi ANAK SAKSI menyeret saksi korban ke toilet supaya saksi korban muntah.
- Bahwa kemudian sekira pukul 02.00 Wib saksi SAKSI SATPAMselaku Satpam cluster Ciledug Land dan saksi RULLY selaku ketua Lingkungan mendatangi rumah paman anak saksi ANAK SAKSI, dan kemudian melakukan pengecekan di dalam rumah tersebut dan ditemukan saksi korban dalam keadaan setengah sadar di bawah pengaruh alkohol yang sedang keluar dari kamar dan langsung duduk di sofa ruang tamu, kemudian saksi RULLY INDRA PERMANA dan saksi RUDI menyerahkan saksi korban, dan para terdakwa ke kantor polisi untuk diamankan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologi Forensik yang dikeluarkan oleh NURHASANAH,M.Psi Psikolog dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Tangerang, dengan keterangan bahwa saksi korban SAKSI KORBAN memiliki kemampuan kognitif yang pada taraf di atas rata-rata (skala SPM), sangat mudah dipengaruhi, sangat bergantung pada orang lain, dan kurang memiliki rasa percaya diri.
- Bahwa berdasarkan surat pemeriksaan Visum et repertum nomor S.02/20/466/IX/2023 tertanggal 09 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter LIAUW DJAI YEN,Sp.F, selaku dokter Ahli

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 321/Pid.B/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedokteran Forensik Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tangerang telah melakukan pemeriksaan terhadap SAKSI KORBAN yang pada kesimpulannya terdapat robekan lama selaput dara tidak sampai dasar pada arah jam enam, dan robekan lama sampai dasar pada arah jam tiga, dan sembilan akibat kekerasan tumpul.

Perbuatan **Terdakwa I TERDAKWA 1 Bin RAYMOND ATMAJA dan Terdakwa II TERDAKWA 2** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 286 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Atau

Kedua

----- Bahwa **Terdakwa I TERDAKWA 1 dan Terdakwa II TERDAKWA 2** pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekitar pukul 23.50 WIB atau setidaknya pada bulan Agustus 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Cluster Ciledug Land Blok D No.3 RT.04 RW.05 Kelurahan Tajur Kecamatan Ciledug Kota Tangerang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, melakukan perbuatan cabul dengan seorang, padahal diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya" yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekira pukul 23.30 WIB, terdakwa II TERDAKWA 2 dan terdakwa I TERDAKWA 1 berangkat pergi ke rumah paman anak saksi ANAK SAKSI yang beralamat di Cluster Ciledug Land Blok D No.3 RT.04 RW.05 Kelurahan Tajur Kecamatan Ciledug Kota Tangerang. Kemudian seira pukul 23.50 WIB terdakwa I dan Terdakwa II tiba di rumah anak saksi ANAK SAKSI, yang saat itu pintu rumah dibuka oleh anak saksi ANAK SAKSI dan kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II melihat saksi korban SAKSI KORBAN dalam keadaan mabuk (setengah sadar) dan badannya lemas di dalam kamar tidur. Setelah itu Terdakwa I masuk ke dalam kamar tidur dan memegang payudara saksi korban sekitar 5 (lima) menit, setelah itu dilanjutkan Terdakwa II memegang payudara saksi korban selama kurang lebih 5 (lima) menit. Tak lama kemudian saksi korban mengeluh sesak nafas dan anak saksi ANAK SAKSI menyeret saksi korban ke toilet supaya saksi korban muntah.

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 321/Pid.B/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekira pukul 02.00 Wib saksi SAKSI SATPAM selaku Satpam cluster Ciledug Land dan saksi RULLY INDRA PERMANA selaku ketua Lingkungan mendatangi rumah paman anak saksi ANAK SAKSI, dan kemudian melakukan pengecekan di dalam rumah tersebut dan ditemukan saksi korban dalam keadaan setengah sadar di bawah pengaruh alkohol yang sedang keluar dari kamar dan langsung duduk di sofa ruang tamu, kemudian saksi RULLY INDRA PERMANA dan saksi RUDI menyerahkan saksi korban, dan para terdakwa ke kantor polisi untuk diamankan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologi Forensik yang dikeluarkan oleh NURHASANAH, M.Psi. Psikolog dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Tangerang, dengan keterangan bahwa saksi korban SAKSI KORBAN memiliki kemampuan kognitif yang pada taraf di atas rata-rata (skala SPM), sangat mudah dipengaruhi, sangat bergantung pada orang lain, dan kurang memiliki rasa percaya diri.
- Bahwa berdasarkan surat pemeriksaan Visum et repertum nomor S.02/20/466/IX/2023 tertanggal 09 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter LIAUW DJAI YEN, Sp.F, selaku dokter Ahli Kedokteran Forensik Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tangerang telah melakukan pemeriksaan terhadap SAKSI KORBAN yang pada kesimpulannya terdapat robekan lama selaput dara tidak sampai dasar pada arah jam enam, dan robekan lama sampai dasar pada arah jam tiga, dan sembilan akibat kekerasan tumpul.

Perbuatan **Terdakwa I TERDAKWA 1 Bin RAYMOND ATMAJA dan Terdakwa II TERDAKWA 2** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 290 KUHP ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **saksi Korban SAKSI KORBAN binti MUSLIM**, di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang saksi berikan sudah benar;
 - Bahwa saksi menerangkan peristiwa persetubuhan dan pencabulan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekitar jam

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 321/Pid.B/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22.30 wib di rumah omnya ADIT (rumah kosong) Cluster Ciledug land Blok D No. 3 Rt 04/05 Tajur Akasia kota Tangerang;

- Bahwa saksi pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekitar jam 21.08 wib, anak saksi ANAK SAKSI wa ke saksi mengajak saksi pergi dengan mengatakan “ NDAH IKUT YUK NATI MALEM BIASA” dan saksi menjawab “ KEMANA” dijawab “ ADA UDAH,” BESOK JADINYA KAYANYA, NANTI GW JEMPUT” dan saksi menjawab “ KEMANA DULU” di jawab ALDYTYA ‘ MINUM ‘ dan saksi bales “ MINUM APA dan di jawab ALDY ‘AMER ‘ dan saksi menjawab sama siapa saja, di jawab “ TEMEN BOLA GW” CEWENYA ADA LAGI ENTAR(untuk screen shot wa di prin);
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekitar jam 21.00 wib, anak saksi ANAK SAKSI wa ke saksi sudah otwe, sekitar jam 21.46 wib, anak saksi ANAK SAKSI dan saksi MUHAMMAD RIZKI sampe di gang rumah saksi di Pondok serut, kemudian anak saksi ANAK SAKSI dan saksi MUHAMMAD RIZKI mengajak saksi beli minum di warung OOS, jenis minuman INTISARI atau AMER, kemudian sdra ANAK SAKSI dan saksi MUHAMMAD RIZKI membeli minum jenis AMER, setelah itu ANAK SAKSI dan saksi MUHAMMAD RIZKI mengajak ke rumah omnya yang di Cluster Ciledug land, saksi sampai langsung duduk di kursi karena ANAK SAKSI dan RIZKY duduk di lantai sehingga saksi ikut duduk dilantai, kemudian ANAK SAKSI dan RIZKY minum AMER kemudian saksi minum 3 gelas AMER yang di tuang oleh saksi MUHAMMAD RIZKI, pada saat itu saksi sudah pusing tetapi masih sadar tetapi saksi di kasih lagi minuman AMER dua gelas lagi sampe tumpah2 di baju saksi, pada saat itu saksi sudah mulai lemes dan saksi meluruskan kaki karena lemas pada saat itu anak saksi ANAK SAKSI membopong saksi ke kamar.
- Bahwa Sdra ANAK SAKSI membopong saksi membawa ke kamar depan (kamar anak-anak) karena saksi melihat kursi bayi dikamar di dekat toilet dalam keadaan lampu kamar mati kemudian saksi di rebahin di atas Kasur, dan saksi melihat anak saksi ANAK SAKSI menyalakan lampu flas HP merekam dan menutup pintu, kemudian anak saksi ANAK SAKSI mengenakan kaos lengan Panjang warna hitam sampai diatas payudara, dan anak saksi ANAK SAKSI memaksa membuka celana levis dan celana dalam saksi hingga lepas, kemudian sdra A;DITYA mencium bibir, payudara, vagina saksi dan memasukan penisnya ke dalam vagina saksi

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 321/Pid.B/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di gerak gerakan ke atas dan kebawah kurang lebih sepuluh menit anak saksi ANAK SAKSI melapsa penisnya dan menaruh di tangan saksi dan anak saksi ANAK SAKSI memegang tangan saksi seperti mengocok, pada saat itu anak saksi ANAK SAKSI tidak ngomong apa dan saksi ingat anak saksi ANAK SAKSI hanya melepas celana pendek dan masih memakai kaos warna putih.

- Bahwa saksi menerangkan bahwa setelah anak saksi ANAK SAKSI selesai, anak saksi ANAK SAKSI menyalakan lampu dan mengatakan UDAH kepada saksi MUHAMMAD RIZKI, kemudian lampu di matiin lagi dan saksi MUHAMMAD RIZKI meyalakan flas HP merekam saksi kemudian saksi MUHAMMAD RIZKI melepas celana panjangnya dan menyetubuhi saksi dengan cara mencium bibir, payudara, vagina saksi dan memasukan jarinya ke vagina saksi kemudian memasukan penisnya ke dalam vagina saksi di gerak gerakan ke atas dan kebawah kurang lebih tiga menit saksi MUHAMMAD RIZKI melepas penisnya dan saksi di suruh memegang penisnya seperti mengocok ,tangan saksi di pegang oleh tangan RIZKY, setelah selesai saksi MUHAMMAD RIZKI keluar dan saksi mendengar saksi MUHAMMAD RIZKI mengatakan ' ITU MATANYA MEREM MELEK". Seingat saksi setelah saksi MUHAMMAD RIZKI menyetubuhi saksi , anak saksi ANAK SAKSI Kembali menyetubuhi saksi dan saksi sempat mengatakan 'SAKIT SAKIT tetapi anak saksi ANAK SAKSI mengatakan 'TAPI ENAK KAN" dan anak saksi ANAK SAKSI juga mencium saksi di bagian leher hingga merah.
- Bahwa setelah saksi disetubuhi oleh anak saksi ANAK SAKSI dan RIZKY, kemudian dalam keadaan setengah sadar TERDAKWA 1 masuk ke dalam kamar tidur dan memegang payudara saksi korban sekitar 5 (lima) menit, setelah itu dilanjutkan MHD RAFI YUWANDA memegang payudara saksi korban selama kurang lebih 5 (lima) menit;
- Bahwa setelah itu baju saksi dipakaikan oleh RIZKY dan ANAK SAKSI kemudian saksi dibawa ke kamar mandi oleh ANAK SAKSI karena saksi mengeluh sesak nafas dan saksi di seret oleh anak saksi ANAK SAKSI ke toilet supaya saksi muntah, pada saat itu satpam kompleks sudah melihat saksi melalui kaca jendela luar.
- Bahwa Kemudian sekitar jam 02.00 wib, satpam ngomong ke ADLITYA dan RIZKY," KAMU BOHONG NI ADA CEWE, saksi masih di kamar kemudian saksi di bawa ke ajak ke ruang tamu, setelah itu satpam dan ANAK SAKSI & RIZKY ngobrol di depan rumah.

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 321/Pid.B/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pada hari Minggu tanggal 3 September 2023 orang tua saksi laporan tetapi saksi masih di rumah sakit sehingga pada hari Selasa saksi membuat laporan ke Polres Metro Tangerang Kota.
- Bahwa saksi pernah minum, yang pertama kali pada saat saksi lulus SMP, saksi minum anggur merah di rumah saksi sendiri dengan teman-teman saksi sendiri dan saksi sudah kurang lebih minum minuman keras sebanyak 6 (enam) kali, terakhir kali saksi minum, minuman keras jenis anggur merah tahun 2020 pada saat covid di rumah saksi sendiri di pondok Kacang Timur dan saksi baru minum minuman keras lagi pada saat kejadian tanggal 31 Agustus 2023 sekitar jam 22.00 wib di rumah omnya ANAK SAKSI di (rumah kosong) Cluster Ciledug land Blok D No. 3 Rt 04/05 Tajur Akasia kota Tangerang;
- Bahwa saksi merasakan Anggur Merah yang saksi minum pada saat kejadian terasa panas yang membuat saksi terasa sesak dibandingkan Anggur Merah yang sebelumnya pernah saksi minum.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan rasa pada Anggur Merah yang saksi minum pada saat kejadian tersebut berbeda.
- Bahwa yang saksi rasakan setelah meminum Anggur Merah pada saat kejadian adalah panas pada tenggorokan saksi kemudian saksi merasa pusing;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa keberatan dan menanggapi sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah memasukkan alat kelamin terdakwa ke kemaluan saksi korban bertempat di kamar, melainkan terdakwa mengaku hanya memegang-megang payudara saksi korban di ruang tamu.

2. **SAKSI 2**, di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang saksi berikan sudah benar;
- Bahwa saksi menerangkan saksi adalah selaku pelapor sekaligus bapak kandung dari saksi korban KORBANSETIANI;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa kejadian persetubuhan dan pencabulan yang dilakukan kepada saksi korban KORBANYaitu pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekira jam 22.30 Wib di Cluster Ciledug Land RT. 004/005, kel. Tajur, kec. Ciledug, kota Tangerang;

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 321/Pid.B/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui adanya dugaan tindak pidana persetubuhan terhadap perempuan yang tidak berdaya tersebut pada hari Sabtu tanggal 02 September 2023 setelah mendapat cerita dari keluarga saksi yang mendapat cerita dari korban sendiri yang bercerita bahwa telah disetubuhi oleh para pelaku setelah diberi minuman keras oleh para pelaku;
- Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2023 pada pagi, siang dan sore hari masih berada di rumah tetapi sekitar jam 21.30 wib korban pamit kepada saksi dan sempat meminta uang untuk main dan biasa sekitar jam 23.00 wib pulang ke rumah tetapi malam itu korban sampai larut malam tidak pulang juga dan keluarga yang lain coba dihubungi HP nya korban tetapi tidak aktif dan malam itu saksi dan keluarga yang lain tidak mencari keberadaan korban baru keesokan harinya adik saksi dan Tante korban mencari keberadaan korban dari jam 14.00 wib sampai sore hari, barulah sore hari korban diketahui dirumah temannya bernama saksi ADELLIA karena korban memberitahu saat itu, lalu adik saksi dan istrinya menjemput korban;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 korban ada di rumah kemudian pada malam hari pamit kepada saksi untuk pergi main dan meminta uang untuk uang jajan, lalu saksi bertanya "buat apa?" lalu saksi korban KORBAN menjawab "buat bensin" lalu saksi berikan uang lalu saksi korban KORBAN pergi, kejadian tersebut sekira jam 21.30 Wib.
- Bahwa sekitar pada tengah malam Tante dari korban menelepon korban karena korban belum pulang, namun tidak aktif.
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 01 September 2023 sekira jam 02.30 Wib saksi menelepon korban karena belum pulang, namun tidak aktif. Kemudian karena tidak bisa menghubungi korban akhirnya saksi tidur.
- bahwa pada siang hari Jumat tanggal 01 September 2023 setelah pulang sholat Jumat, saksi kembali menelepon korban dengan video call dan setelah diangkat oleh korban saksi melihat korban sedang tiduran di lantai dengan rambut acak-acakan kemudian saksi mengetahui rumah tersebut adalah rumah ADEL.
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut, saksi menyuruh adik saksi dan Tante korban pergi menjemput korban di rumah ADEL. Setelah korban bersama adik saksi dan Tante korban sampai di rumah saksi, adik saksi dan Tante korban bercerita bahwa korban tidak mau pulang dari rumah

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 321/Pid.B/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



ADEL kemudian adik saksi dan Tante korban memaksa korban untuk pulang. Setelah di rumah, korban meminta untuk diurut.

- Bahwa pada saat diurut, korban berteriak-teriak kesakitan tidak seperti biasanya korban diurut. Lalu saksi bertanya kepada korban mengapa sampai berteriak-teriak namun korban tidak menanggapi.
- Bahwa kemudian pada malam harinya, keluarga mengajak korban untuk membuat laporan ke Polres Tangerang Selatan namun pada saat membuat laporan, diketahui bahwa tempat kejadian tersebut masuk ke wilayah Ciledug sehingga pada keesokan harinya korban melapor ke Polres Metro Tangerang Kota;
- Bahwa atas Keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

3. **SAKSI 3**, di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang saksi berikan sudah benar;
- Bahwa saksi menerangkan kejadian persetubuhan dan pencabulan yang dilakukan kepada saksi korban terjadi pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 yang saksi ketahui dari korban saksi korban SAKSI KORBAN terjadi di rumah dari ANAK SAKSI PUTRA di kel. Tajur, kec. Ciledug, kota Tangerang;
- Bahwa saksi sebelumnya kenal dengan Anak saksi ANAK SAKSI sebagai teman satu SD, namun saksi tidak mengenal terdakwa MUHAMMAD RIZQI, saksi MUHAMMAD RAFI YUWANDA SARAGIH dan saksi TERDAKWA 1;
- Bahwa sepengetahuan saksi menurut cerita saksi korban SAKSI KORBAN ia dicekoki minuman keras oleh ANAK SAKSI PUTRA hingga pusing, kemudian SAKSI KORBAN bercerita ia digendong oleh ANAK SAKSI PUTRA menuju kamar. Setelah sampai kamar lampu dimatikan oleh ANAK SAKSI PUTRA kemudian SAKSI KORBAN bercerita bahwa dalam kamar yang gelap tersebut SAKSI KORBAN melihat ANAK SAKSI PUTRA menyalakan flash Handphone yang diduga digunakan untuk merekam.
- bahwa kemudian SAKSI KORBAN bercerita bahwa pada saat sedang dilecehkan oleh ANAK SAKSI PUTRA, SAKSI KORBAN sudah menyuruh berhenti namun ANAK SAKSI PUTRA tidak berhenti melakukan perbuatan tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa kemudian SAKSI KORBAN bercerita bahwa ANAK SAKSI sempat memasukkan kelaminnya ke kelamin SAKSI KORBAN. Pada saat SAKSI KORBAN menceritakan kejadian tersebut saksi tidak fokus karena merasa tidak kuat dan sambil menangis saksi mendengarkan ceritanya bahwa SAKSI KORBAN sempat berteriak menyuruh ANAK SAKSI berhenti, lalu SAKSI KORBAN bercerita bahwa ia ditarik oleh ANAK SAKSI ke kamar mandi untuk muntah.
- Bahwa menurut cerita saksi korban SAKSI KORBAN, terdakwa MUHAMMAD RIZQI juga melakukan persetubuhan terhadap saksi korban SAKSI KORBAN dan RIZQI sempat memasukkan jarinya ke kelamin SAKSI KORBAN. Kemudian saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan SARAGIH, namun saksi mendengar dari saudaranya SAKSI KORBAN yang bernama PUTRI bahwa CAKRA sempat mengaku memegang-megang tubuh SAKSI KORBAN namun setelah ditanyakan oleh SELA melalui Whatsapp saksi, CAKRA mengaku hanya datang lalu merokok dan langsung pergi karena dicurigai warga;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa menurut keterangan saksi korban SAKSI KORBAN bahwa saksi korban SAKSI KORBAN diberikan minuman secara paksa oleh Anak saksi ANAK SAKSI lalu menyuruh lagi saksi korban SAKSI KORBAN untuk minum namun saksi korban SAKSI KORBAN menolak lalu Anak saksi ANAK SAKSI memaksa lalu saksi korban SAKSI KORBAN tetap meminumnya hingga merasa pusing.
- Bahwa Anak saksi ANAK SAKSI mulai menuang minuman Anggur Merah tersebut menggunakan gelas ke mulut saksi korban SAKSI KORBAN hingga menyebabkan pusing dan tidak sadar.
- Bahwa Saksi menurut keterangan saksi korban SAKSI KORBAN akibat yang dialami korban yakni sakit pada perut, lalu sempat mengeluarkan darah dari kemaluannya, lalu sakit pada area kelamin, dan korban sempat tidak mau makan serta mengalami trauma;
- Bahwa menurut keterangan KORBAN bahwa ANAK SAKSI sudah mengajak main sejak hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 dan menurut ALDIT ada perempuan yang lain. Kemudian KORBAN tanya aldit mau main bilyard atau futsal, lalu saksi tanya KORBAN "kamu mau ndah?" lalu kata KORBAN "zka sekali saja ya gapapa plis" karena yang saksi ketahui KORBAN dan aldit bersama perempuan yang lain saksi merasa aman dan memperbolehkan KORBAN main bersama aldit.

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 321/Pid.B/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 di malam hari KORBAN memberitau saksi bahwa akan main bersama dan KORBAN sudah berkumpul bersama ALDIT dan RIZQI, lalu KORBAN bilang "azka jagain aku dari jauh ya" lalu saksi balas "kalo ada apa-apa telepon ya" lalu KORBAN memanggil saksi dan saksi menjawab "kenapa" lalu KORBAN menanyakan "kamu kemana?" kemudian saksi jawab "aku sambil liat hape kok" kemudian KORBAN mengatakan "zka pusing" lalu saksi tanya KORBAN "kamu gak dikasih apa apa kan?" lalu KORBAN mengatakan tidak bisa bernafas. Kemudian pada pagi hari Jumat tanggal 01 September 2023 saksi korban SAKSI KORBAN menelepon saksi dan meminta saksi untuk datang ke rumahnya untuk mendengar kronologis cerita dari SAKSI KORBAN ;
 - Bahwa atas Keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;
4. **SAKSI 4**, di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang saksi berikan sudah benar;
 - Bahwa saksi menerangkan peristiwa persetubuhan dan pencabulan yang di alami oleh saksi korban terjadi pada Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekira jam 22.30 Wib di Cluster Ciledug Land RT. 004/005, kel. Tajur, kec. Ciledug, kota Tangerang.
 - Bahwa awalnya pada tanggal 31 Agustus 2023 jam 22.00 wib saksi korban SAKSI KORBAN diajak main oleh Anak saksi ANAK SAKSI, kemudian saksi korban SAKSI KORBAN dijemput Anak saksi ANAK SAKSI dan RIZQI menggunakan dua motor, kemudian mereka bertiga membeli minuman setelah itu mereka bertiga langsung menuju rumah pamannya ANAK SAKSI PUTRA di Cluster Ciledug Land RT. 004/005, kel. Tajur, kec. Ciledug, kota Tangerang (TKP). Setelah sampai di TKP, saksi bertanya ke SAKSI KORBAN lalu SAKSI KORBAN mengirim foto sekali lihat yang memperlihatkan rumah om nya ANAK SAKSI PUTRA, lalu saksi bertanya ada siapa saja lalu SAKSI KORBAN menjawab banyak lalu saksi bertanya apakah ada perempuan dan perempuannya berapa orang lalu SAKSI KORBAN menjawab tidak ada lalu saksi bertanya lagi katanya ada, kemudian SAKSI KORBAN mengirim chat "kak" saja, lalu saksi tanya "apa" lalu SAKSI KORBAN mengatakan "jagain gua dari jauh ya kak" lalu saksi jawab "kalo gimana-gimana bilang

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 321/Pid.B/2024/PN Tng



ya, nanti pulang nya minta anter ke sini dulu” lalu SAKSI KORBAN menjawab “iya kak” lalu saksi tanya “canggung ya? Itu daerah mana?” lalu SAKSI KORBAN hanya menjawab iya dan memanggil “kak” kemudian saksi chat dengan SAKSI KORBAN sampai SAKSI KORBAN bilang pusing dan chat nya mulai mengacau kemudian saksi tetap mencoba menghubungi SAKSI KORBAN namun tidak ada tanggapan.

- Bahwa saksi chat ANAK SAKSI PUTRA dan menanyakan keberadaan KORBAN lalu ANAK SAKSI PUTRA mengatakan SAKSI KORBAN ada di rumah teman ANAK SAKSI PUTRA, lalu saksi mengatakan “tolong jagain indah” kemudian ANAK SAKSI PUTRA bilang “KORBAN pulang nya jam 7 pagi” kemudian saksi marah lalu menyuruh ANAK SAKSI PUTRA mengantar SAKSI KORBAN pulang namun hanya di jawab iya saja.
- Bahwa kemudian ANAK SAKSI PUTRA mengatakan bahwa SAKSI KORBAN dalam keadaan lemas kemudian saksi menyuruh ANAK SAKSI PUTRA untuk langsung mengantar SAKSI KORBAN pulang namun ANAK SAKSI PUTRA menyuruh suami saksi saja yang menjemput KORBAN SETIANI AYUNINGSIG dan tidak boleh saksi karena menurut ANAK SAKSI PUTRA mereka dicurigai warga. Kemudian ANAK SAKSI PUTRA mengatakan bahwa saksi dan suami saksi disuruh menjemput SAKSI KORBAN karena jika tidak ada yang menjemput maka akan dibawa ke Polsek.
- Bahwa kemudian saksi dan suami saksi berangkat menuju Tajur sesuai kiriman Shareloc dari ANAK SAKSI PUTRA. Setelah saksi menjemput SAKSI KORBAN menuju rumah saksi lalu menceritakan tentang kejadian yang menimpa SAKSI KORBAN;
- Bahwa pada saat korban kerumah saksi, kondisi korban mabuk diantar oleh ALDIT, RIZKI dan ibunya ALDIT, kondisi korban mabuk sampai di rumah saksi korban di ruang tamu dibaringkan kemudian korban berbicara terus terusan menayakan bapaknya, setelah itu korban menangis dan sesak nafas lalu saksi meminta suami saksi membeli susu beruang kemudian setelah itu diminumkan susu beruang kepada korban, setelah diminumkan korban seperti cukup baik dan lebih sadar dari sebelumnya namun masih terus menerus memanggil bapaknya, kemudian saksi menyakan kepada korban “KENAPA, KENAPA” lalu korban menunjuk ke arah kemaluannya, saksi menjawab “DIPERKOSA” kemudian korban menjawab “IYA” setelah itu saksi bertanya “SAMA SIAPA” namun korban tidak menjawab, kemudian korban dibawa ke



- kamar mandi agar memuntahkan minuman yang sudah diminum, lalu saat dikamar mandi korban ingin buang air kecil, lalu saksi menyuruh korban untuk mandi lalu saksi membuka semua pakaian korban;
- bahwa kemudian saksi melihat di celana dalamnya ada darah, saksi langsung bertanya "INI KENAPA" korban menjawab "NANTI AJA CERITANYA" setelah itu korban mandi, lalu saksi memberikan korban baju ganti, lalu pakaian korban, celana, celana dalam yang ada darahnya dan juga BH nya semua saksi berikan kepada saudaranya korban;
 - Bahwa setelah selesai mandi korban dalam keadaan sadar langsung bercerita kepada saksi bahwa korban sudah disetubuhi oleh pelaku secara bergilir, korban mengatakan sudah teriak sakit-sakit namun para pelaku tidak peduli dengan teriakan korban, dan korban ingat bahwa saat korban disetubuhi korban direkam oleh para pelaku.
 - Bahwa menurut keterangan saksi korban SAKSI KORBAN akibat yang dialami korban yakni ada cupangan (berwarna merah) sebanyak 1 cupangan di leher bagian kanan, korban juga merasa sakit pada tulang ekor, sakit pada area kelamin, dan korban mengalami trauma;
 - Bahwa pada saat saksi memberikan celana dalam korban kepada saudara korban kondisi celana dalam korban masih ada bercak darahnya;
 - Bahwa atas Keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;
5. **Anak Saksi 5**, di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang saksi berikan sudah benar;
 - Bahwa anak saksi mengenal saksi korban SAKSI KORBAN sejak anak saksi kelas 1 SD karena anak saksi bersekolah di SDN Tajur 2 bersama saksi korban SAKSI KORBAN.
 - Bahwa anak saksi mengetahui bahwa saksi korban SAKSI KORBAN mengalami perbuatan cabul pada tanggal 31 Agustus 2023 sekira jam 22.30 Wib di Cluster Ciledug Land, Tajur, kota Tangerang namun anak saksi tidak mengetahui SAKSI KORBAN telah mengalami persetubuhan.
 - Bahwa Anak saksi yang telah melakukan perbuatan cabul terhadap SAKSI KORBAN adalah anak saksi sendiri, saksi SAKSI TERDAKWA PERKARA LAINsaksi TERDAKWA 1, dan saksi MHD RAFI YUWANDA SARAGIH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2023 anak saksi bertemu saksi korban SAKSI KORBAN dan juga terdakwa MUHAMMAD RIZQI NUGRAHA, saksi TERDAKWA 1, dan saksi RAFI YUWANDA SARAGIH di rumah om anak saksi di Cluster Ciledug Land Residence dalam rangka minum Anggur Merah.
- Bahwa anak saksi kenal dengan terdakwa MUHAMMAD RIZQI NUGRAHA, saksi RAFI YUWANDA SARAGIH, dan saksi TERDAKWA 1 SATRIA ATMAJA karena merupakan teman di SSB (Sekolah Sepak Bola) di Kecamatan Pondok Aren.
- Bahwa anak saksi dan terdakwa MUHAMMAD RIZQI, saksi MUHAMMAD RAFI YUWANDA SARAGIH dan saksi TERDAKWA 1 SATRIA ATMAJA melakukan perbuatan cabul terhadap saksi korban SAKSI KORBAN pada saat itu saksi korban SAKSI KORBAN dalam keadaan mabuk dan tiduran di sofa.
- Bahwa pakaian yang dipakai saksi korban SAKSI KORBAN saat itu yakni Baju croptop panjang warna hitam, celananya anak saksi lupa berwarna apa, dan jaket warna biru dongker.
- Bahwa awalnya RIZQI ngajakin anak saksi minum, lalu anak saksi tanya ajakin siapa saja, terus si iki bilang coba tanya cakra, anak saksi bilang lu saja coba tanya, terus si iki jawab "cakra mau kalo ada cewenya". Kemudian anak saksi ajak KORBAN lalu KORBAN mau lalu anak saksi bilang "kalo mau besok dah (tanggal 31 agustus 2023)", kemudian keesokan harinya anak saksi menjemput iki lalu anak saksi dan iki menjemput indah. Lalu anak saksi membonceng KORBAN lalu iki tanya "beli minum di mana" lalu KORBAN menjawab "itu di turunan koyang" kemudian kami membeli minuman di turunan koyang tersebut lalu anak saksi bertanya kepada KORBAN "mau minum apa?" lalu KORBAN menjawab "amer" kemudian setelah membeli Anggur Merah tersebut kami langsung jalan menuju Cluster Ciledug Lane Akasia. Kemudian kami bertiga mulai meminum Anggur Merah tersebut. Setelah anak saksi merasa sedikit pusing dan KORBAN mabuk anak saksi mulai meraba-raba payudara KORBAN kemudian mencium pipi KORBAN lalu RIZQI ikut memegang-megang payudara INDAH.
- bahwa tidak lama kemudian RAFI SARAGIH dan CAKRA datang ke rumah om anak saksi di Cluster Ciledug Lane Akasia lalu kami berempat melanjutkan memegang-megang payudara INDAH. Kemudian sekira 30 menit kemudian ada 4 atau 5 orang warga datang ke rumah lalu warga

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 321/Pid.B/2024/PN Tng



tersebut bertanya “ada berapa orang di sini” kemudian CAKRA menjawab “ada 4 orang” kemudian ketua keamanan tersebut bertanya “kok ini motor banyak banget?” kemudian anak saksi menjawab “itu ada motor anak saksi, motor iki, sama motor saragih” kemudian warga tersebut pergi ke pos.

- bahwa kemudian kami masuk lagi ke rumah lalu membicarakan bagaimana cara memulangkan saksi korban SAKSI KORBAN.
- bahwa Kemudian SARAGIH dan CAKRA pulang, lalu anak saksi dan RIZQI merebus air hangat untuk diberikan ke KORBAN kemudian warga datang lagi lalu mengetuk pintu lalu anak saksi bukakan pintu lalu security masuk lalu berkata “tuh kan katanya gak ada siapa2 lagi, ini ada cewe satu” kemudian anak saksi dan RIZQI duduk di sofa ruang tamu kemudian security membopong KORBAN keluar kamar lalu anak saksi dan iki disuruh keluar lalu ketua komplek tersebut menelepon polisi dan om anak saksi, lalu om anak saksi menelepon mama anak saksi lalu mama anak saksi datang ke rumah om anak saksi.
- bahwa kemudian ada polisi yang datang sambil mengecek lokasi lalu polisi tersebut bertanya “ada apa ini?” lalu ketua komplek tersebut menjawab “ini ada yang mabok, ada cewe lagi” lalu polisi tersebut masuk ke rumah dan mendapati adanya minuman Anggur Merah. Setelah itu anak saksi dan polisi tersebut mengatakan “kamu masih muda jangan ngecewain orang tua kamu, masa depan kamu juga masih panjang” lalu polisi tersebut menyuruh KORBAN pulang lalu anak saksi, INDAH, dan iki bonceng tiga dan ibu anak saksi di sepeda motor satu lagi ke rumah ADEL.
- Bahwa Setelah sampai di rumah ADEL anak saksi, iki dan ibu anak saksi pulang. Setelah sampai di Ciledug Land, polisi dan para warga sedang menunggu di pos lalu ibu anak saksi menyuruh anak saksi untuk membersihkan rumah om anak saksi.
- Bahwa pada saat saksi korban KORBAN berada di dalam kamar, tidak ada yang melakukan persetubuhan atau perbuatan cabul terhadap saksi korban INDAH;
- Bahwa atas Keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

6. Saksi SAKSI TERDAKWA PERKARA LAIN, di bawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 321/Pid.B/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang saksi berikan sudah benar;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa terdakwa baru pertama kali kenal dengan SAKSI KORBAN pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekira jam 22.30 WIB di Cluster Ciledug Land Tajur Akasia Kota Tangerang;
- Bahwa Saksi kenal dengan SAKSI KORBAN pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekira jam 22.30 WIB di Cluster Ciledug Land Tajur Akasia Kota Tangerang dikarenakan minum anggur merah bersama;
- Bahwa Saksi minum anggur merah pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekira jam 22.30 WIB di Cluster Ciledug Land Tajur Akasia Kota Tangerang Bersama dengan SAKSI KORBAN, ANAK SAKSI PUTRA PERMANA;
- Bahwa saksi yang telah melakukan perbuatan cabul terhadap SAKSI KORBAN adalah saya sendiri, anak saksi ANAK SAKSI PUTRA PERMANA, terdakwa TERDAKWA 1, dan terdakwa MHD RAFI YUWANDA SARAGIH;
- Bahwa pada saksi saya dan anak saksi ANAK SAKSI PUTRA PERMANA, terdakwa TERDAKWA 1, dan terdakwa TERDAKWA 2 melakukan perbuatan cabul terhadap saudari SAKSI KORBAN pada saat itu SAKSI KORBAN dalam keadaan mabuk dan tiduran disofa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekira jam 21.00 wib saya menggunakan motor berangkat menuju ke rumahnya anak saksi ANAK SAKSI PUTRA PERMANA Cluster Ciledug Land Tajur Akasia Kota Tangerang. Kemudian saya menggunakan motor sendiri dan ANAK SAKSI PUTRA PERMANA mengendarai motor sendiri berangkat menjemput SAKSI KORBAN didaerah pondok kacang.
- bahwa kemudian saya diminta menunggu didepan gang, sedangkan ANAK SAKSI PUTRA PERMANA masuk kedalam gang untuk menjemput SAKSI KORBAN.
- bahwa setelah itu saksi bersama dengan SAKSI KORBAN dan ANAK SAKSI PUTRA PERMANA membeli anggur merah 1 botol yang dituangkan didalam 1 plastik. Setelah itu saya Bersama dengan ANAK SAKSI PUTRA PERMANA dan SAKSI KORBAN Kembali kerumahnya ANAK SAKSI PUTRA PERMANA dengan alamat Cluster Ciledug Land Tajur Akasia Kota Tangerang.

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 321/Pid.B/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah tiba dirumahnya ANAK SAKSI PUTRA PERMANA didalam rumah hanya ada ANAK SAKSI PUTRA PERMANA dan setelah itu saya Bersama dengan ANAK SAKSI PUTRA PERMANA dan SAKSI KORBAN minum anggur merah Bersama.
- Bahwa masing-masing dari kami meminum anggur merah dengan jumlah yang kurang lebih sama.
- bahwa setelah itu SAKSI KORBAN terlihat mabuk dan tiduran di sofa ruang tamu.
- bahwa pada saat SAKSI KORBAN tiduran disofa datang terdakwa TERDAKWA 1, dan terdakwa MHD RAFI YUWANDA SARAGIH. Pada saat itu ANAK SAKSI PUTRA PERMANA pertama kali memasukkan tangannya kedalam baju SAKSI KORBAN dan memegang payudara SAKSI KORBAN. Kemudian setelah ANAK SAKSI PUTRA PERMANA saya yang memasukkan tangan (tidak ingat tangan kanan atau kiri) kedalam baju dan kedalam BH SAKSI KORBAN kemudian saya memegang payudaranya SAKSI KORBAN serta mencium lehernya SAKSI KORBAN.
- bahwa setelah itu terdakwa TERDAKWA 1, dan terdakwa TERDAKWA 2juga ikut memegang payudara SAKSI KORBAN namun saya tidak ingat siapa yang lebih dulu karena saya menjelang tiduran disofa.
- Bahwa Tidak lama kemudian datang Satpam dan Ketua Lingkungan yang saya tidak kenal kerumahnya ANAK SAKSI PUTRA PERMANA.
- bahwa setelah itu saya Bersama dengan ANAK SAKSI PUTRA PERMANA dan MUHAMAD RAFI YUWANDA SARAGIH membopong SAKSI KORBAN untuk masuk kedalam kamar dan merebahkan SAKSI KORBAN didalam kamar.
- Bahwa Kemudian Ketua Lingkungan mengatakan "*ini, disini ada berapa orang?*", kemudian TERDAKWA 1 menjawab "*ada empat orang pak*". Kemudian Ketua Lingkungan Menjawab "*beneran Cuma ada empat orang? Lima orang kali?*". Kemudian tidak berapa lama SAKSI KORBAN bangun dan duduk didalam kamar dan saya Bersama dengan ANAK SAKSI PUTRA PERMANA mengurus SAKSI KORBAN dengan cara memasak air buat SAKSI KORBAN.
- bahwa kemudian Ketua Lingkungan dan Satpam Kembali datang dan mengecek kedalam rumah dan ditemukanlah SAKSI KORBAN berada didalam kamar. Kemudian Ketua Lingkungan menegur saya dan yang lainnya dan kami diminta untuk menghubungi orang tua;

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 321/Pid.B/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan bahwa tidak ada yang memaksa SAKSI KORBAN untuk meminum lebih banyak anggur merah. SAKSI KORBAN minum anggur merah atas kemauannya sendiri;
- Bahwa yang saksi ketahui saat SAKSI KORBAN berada didalam kamar tidak ada yang melakukan persetubuhan atau perbuatan cabul terhadap saudari SAKSI KORBAN;
- Bahwa alasan saya sampai memegang payudara dan mencium leher SAKSI KORBAN dikarenakan bernafsu dan penasaran;
- Bahwa atas Keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

SAKSI AHLI, di bawah sumpah atau keahliannya yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli pernah memberikan keterangannya pada penyidik dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa ahli selaku dokter spesialis Forensik pada RSUD Kabupaten Tangerang, dan selaku yang mengeluarkan visum et repertum nomor S.02/20/466/IX/2023 tertanggal 09 Februari 2023 atas pemeriksaan saksi korban SAKSI KORBAN;
- Bahwa pada saksi korban KORBANDitemukan robekan lama arah jam 6 tidak sampai dasar, serta arah jam 3 dan 9 sampai dasar. Pengertian sampai dasar disini adalah robekan selaput dara mulai dari tepi hingga dasar selaput dara yang memberi petunjuk bahwa robekan tersebut di akibatkan oleh kekerasan tumpul yang melewati liang senggama, sedangkan tidak sampai dasar adalah robekan sebagian selaput dara mulai tepi tetapi tidak sampai dasar selaput dara yang memberi petunjuk bahwa robekan tersebut di akibatkan kekerasan tumpul yang tidak mekewati liang senggama;
- Bahwa Ahli menerangkan robekan lama adalah robekan yang ditandai dengan tidak adanya tanda peradangan seperti warna kemerahan pada tepi robekan tersebut. Robekan tersebut telah mengalami proses pemulihan dan Barang Siapa berbeda- beda jangka waktu pemulihannya bisa dari 5 (lima)hingga 7 (tujuh) hari tergantung masing-masing individu sebelum waktu pemeriksaan.

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 321/Pid.B/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menerangkan sedangkan jika robekan tersebut sudah melebihi waktu 7 (tujuh) hari maksimal, maka disebut robekan lama dikarenakan di waktu tersebut sudah tidak ada perlukaan dan bisa dipastikan sudah pulih, sehingga termasuk luka lama;
- Bahwa terhadap saksi korban yang waktu pemeriksaan visum et repertum di ke RSUD Kabupaten Tangerang sudah hari ke - 7 (tujuh) setelah peristiwa pencabulan/ persetubuhan tersebut terjadi sehingga jika dalam waktu tersebut bisa menjadi seseorang yang diperiksa selaput daranya menjadi luka lama karena melewati waktu 5-7 hari atau lebih dari tujuh hari tergantung masing- masing pemulihan individu.
- Bahwa penetrasi adalah melewati selaput hymen/ dara, sedangkan tidak penetrasi tidak melewati selaput dara.
- Bahwa selaput dara yang sebelumnya sudah tergolong luka lama, bisa menimbulkan luka hymen yang baru lagi yang diakibatkan dengan berbagai faktor.
- Bahwa atas Keterangan Ahli tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa **Para Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I TERDAKWA 1

- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang terdapat pada Berita Acara Penyidik tidak terdakwa benarkan;
- Bahwa Terdakwa mengenal SAKSI KORBAN karena teman satu sekolah pada saat di SMP 14 Tangerang Selatan dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga atau kerabat dengan sdri INDAH;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekira jam 22.50 WIB Terdakwa datang ke Cluster Ciledug Land Tajur Akasia Kota Tangerang karena teman Terdakwa SARAGIH mau bangunin RIKZI dan ANAK SAKSI biar besok pagi main bola ke anyer tidak kesiangan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui anak Terdakwa ANAK SAKSI & RIZKY ada di perumahan Cluster Ciledug Land Tajur Akasia Kota Tangerang , pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekitar jam 08.00 wib, selesai main bola di lapangan Cisauk kalau ANAK SAKSI & RIZKY mau menginap di rumah omnya di Cluster Ciledug Land Tajur Akasia Kota Tangerang Cluster Ciledug Land Tajur Akasia Kota Tangerang dan Terdakwa mendengar kalau ADLITYA & RIZKY mau minum berdua di rumah omnya;
- Bahwa Terdakwa mengetahui ada Terdakwa korban SAKSI KORBAN di rumah Cluster Ciledug Land Tajur Akasia Kota Tangerang , pada saat

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 321/Pid.B/2024/PN Tng



Terdakwa dan SARAGIH datang ke rumah tersebut pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekitar jam 22.50 wib. Pada saat Terdakwa sampai di perum Cluster Ciledug Land Tajur Akasia Kota Tangerang, keadaan saksi korban KORBANtepar, mata terpejam sandaran di sofa ruang tamu dengan memakai baju kaos hitam dan celana tidak tahu karena posisi lampu di matiin;

- Bahwa pada saat Terdakwa memegang payudara Terdakwa korban Setahu Terdakwa sdri KORBANDalam keadaan tidak sadar karena sdri KORBANmatanya merem;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekira jam 23.30 wib teman Terdakwa SARAGIH datang ke rumah Terdakwa dengan menggunakan motor untuk berangkat ke rumah omnya ANAK SAKSI di perum Cluster Ciledug Land Tajur Akasia Kota Tangerang. kemudian Terdakwa membonceng sepeda motor SARAGIH menuju ke rumah omnya ANAK SAKSI. Sekitar jam 23.50 wib, Terdakwa sampai di rumah omnya Cluster Ciledug Land Tajur Akasia Kota Tangerang, kemudian Terdakwa mengetuk pintu dan di bukain pintunya oleh anak Terdakwa ANAK SAKSI, pada saat itu ruang tamu rumah omnya ANAK SAKSI dalam keadaan gelap, pada saat itu Terdakwa kaget melihat ada sdri KORBANDan mengatakan "DIT INI KOK ADA TEMAN SMP GW" dan di jawab "IYA NI KORBANJUGA MAU MABUK", kemudian karena Terdakwa nafsu Terdakwa langsung meremas remas kedua payudara sdri KORBANKurang lebih 3 menit hingga penis Terdakwa berdiri, setelah itu Terdakwa duduk disamping sdri INDAH.
- Bahwa setelah itu Terdakwa melihat teman Terdakwa SARAGIH juga meremas-remas kedua payudara sdri KORBANKurang lebih tiga menit kemudian Terdakwa mendengar pintu rumah di ketuk oleh satpam sehingga teman Terdakwa ADLITYA, RIZKY & SARAGIH mengangkat /membopong sdri KORBANDi bawa masuk ke kamar depan.
- bahwa setelah itu teman Terdakwa ANAK SAKSI membuka pintu, kemudian Terdakwa mendengar satpam menanyakan "INI DI RUMAH INI ADA 4 ORANG ATAU 5 ORANG" dan teman teman Terdakwa menjawab "EMPAT ORANG", setelah itu Terdakwa dengan teman Terdakwa SARAGIH langsung pulang;
- Bahwa Terdakwa ketahui menurut cerita RIZKY & ANAK SAKSI mereka hanya meremas-remas kedua payudara Terdakwa korban SAKSI KORBAN;
- Bahwa setahu Terdakwa korban SAKSI KORBAN menggunakan pakaian kaos lengan panjang hitam dan memakai celana Panjang warna tidak ingat;

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 321/Pid.B/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Terdakwa sampai memegang atau meremas-remas payudara Terdakwa korban SAKSI KORBAN dikarenakan bernaafsu dan penasaran.

Terdakwa II TERDAKWA 2

- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang terdapat pada Berita Acara Penyidik tidak terdakwa benarkan;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengenal SAKSI KORBAN dan Terdakwa baru satu kali bertemu dengan SAKSI KORBAN pada tanggal 31 Agustus 2023;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekira jam 23.50 WIB Terdakwa datang ke Cluster Ciledug Land Tajur Akasia Kota Tangerang karena teman Terdakwa SARAGIH mau bangunin RIKZI dan ANAK SAKSI biar besok pagi main bola ke anyer tidak kesiangan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui anak saksi ANAK SAKSI & RIZKY ada di perumahan Cluster Ciledug Land Tajur Akasia Kota Tangerang, yaitu awalnya saat Terdakwa dengan anak saksi ANAK SAKSI, saksi SAKSI TERDAKWA PERKARA LAINdan terdakwa TERDAKWA 1sedang di Cisauk sedang bermain bola, saksi SAKSI TERDAKWA PERKARA LAINmengajak Terdakwa dan yang lainnya untuk mabuk, namun saat itu Terdakwa menolak karena memang Terdakwa dengan anak saksi ANAK SAKSI, saksi SAKSI TERDAKWA PERKARA LAINdan terdakwa TERDAKWA 1sudah janji untuk pergi ke Anyer pada tanggal 01 September 2023 dan jika mabuk takut mengantuk/tidak dapat bangun pagi. Kemudian anak saksi ANAK SAKSI & saksi SAKSI TERDAKWA PERKARA LAINmengatakan jika Terdakwa dan terdakwa TERDAKWA 1tidak ikut mabuk, datang saja ke Cluster Ciledug Land Tajur Akasia Kota Tangerang untuk membangunkan anak saksi ANAK SAKSI & saksi SAKSI TERDAKWA PERKARA LAINkeesokan harinya. Sehingga dari situ Terdakwa mengetahui jika anak saksi ANAK SAKSI & saksi SAKSI TERDAKWA PERKARA LAIN berada di Cluster Ciledug Land Tajur Akasia Kota Tangerang ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui ada Terdakwa I dan korban SAKSI KORBAN di rumah Cluster Ciledug Land Tajur Akasia Kota Tangerang , pada saat Terdakwa dan terdakwa TERDAKWA 1datang ke rumah tersebut pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekitar jam 23.50 wib. Pada saat Terdakwa sampai di perum Cluster Ciledug Land Tajur Akasia Kota Tangerang, keadaan saksi korban KORBAntepar/tidak sadar dan mata terpejam

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 321/Pid.B/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian sedang sandaran di sofa ruang tamu dengan memakai baju kaos hitam dan celana panjang;

- Bahwa pada saat Terdakwa tiba awalnya Terdakwa masih menonton TV dahulu, kemudian terdakwa TERDAKWA 1mendekati sdri KORBANDan meremas-remas kedua payudara sdri KORBANKurang lebih 3 menit, setelah itu Terdakwa juga ikut meremas-remas kedua payudara sdri KORBANKurang lebih 3 menit juga, tiba-tiba satpam dan kepala lingkungan di cluster tersebut datang sehingga Terdakwa dengan anak saksi ANAK SAKSI & saksi SAKSI TERDAKWA PERKARA LAINlangsung membopong sdri KORBANke kamar depan tepat nya menurut Sdr. ALDITYTA itu merupakan kamar anak dari om nya;
- Bahwa setahu Terdakwa sdri KORBANDalam keadaan tidak sadar karena sdri KORBANDalam kondisi seperti sedang tertidur karena mabuk;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa tidak mengetahuinya, namun saat Terdakwa tiba saksi SAKSI TERDAKWA PERKARA LAIN& ANAK SAKSI mengatakan bahwa sebelum Terdakwa datang saksi SAKSI TERDAKWA PERKARA LAIN& ANAK SAKSI telah meremas-remas payudara saksi korban INDAH;
- Bahwa kronologis peristiwanya pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekira jam 23.15 wib Terdakwa menjemput terdakwa TERDAKWA 1untuk berangkat ke rumah omnya ANAK SAKSI di perum Cluster Ciledug Land Tajur Akasia Kota Tangerang. Karena memang Terdakwa sudah janji dengan terdakwa CHAKRA, anak saksi ANAK SAKSI dan saksi SAKSI TERDAKWA PERKARA LAINuntuk keesokan hari nya pergi ke anyer dank arena malam itu Terdakwa tahu anak saksi ANAK SAKSI dan saksi SAKSI TERDAKWA PERKARA LAINsedang mabuk sehingga Terdakwa dan terdakwa TERDAKWA 1datang agar dapat membangunkan anak saksi ANAK SAKSI dan saksi SAKSI TERDAKWA PERKARA LAINsebelum pergi ke Anyer. Sekitar jam 23.50 wib, Terdakwa sampai di rumah omnya anak saksi ANAK SAKSI di Cluster Ciledug Land Tajur Akasia Kota Tangerang.
- bahwa kemudian Terdakwa mengetuk pintu dan di bukakan pintunya oleh sdr ANAK SAKSI, pada saat itu ruang tamu rumah omnya ANAK SAKSI dalam lampunya mati namun masih ada cahaya dari dapur sehingga ruang tamu tersebut masih sedikit terang. Pada saat itu Terdakwa kaget melihat ada perempuan dan mengatakan “INI SIAPA DIT?” dan di jawab “ TEMEN SD GUE “, kemudianTerdakwa langsung duduk untuk menonton TV dan saat itu anak saksi ANAK SAKSI dan saksi SAKSI TERDAKWA PERKARA



LAIN bercerita bahwa sebelum Terdakwa datang anak saksi ANAK SAKSI dan saksi SAKSI TERDAKWA PERKARA LAIN telah meremas-remas payudara saksi korban INDAH. Kemudian Terdakwa melihat terdakwa TERDAKWA 1 meremas-remas payudara saksi korban KORBAN kurang lebih selama 3 menit hingga Terdakwa juga merasa nafsu dan ikut meremas-remas payudara saksi korban KORBAN dari luar pakaiannya kurang lebih selama 3 menit setelah itu Terdakwa duduk kembali.

- Bahwa Kemudian Terdakwa mendengar pintu rumah di ketuk oleh satpam, sehingga saat itu Terdakwa, ADLITYA dan RIZKY mengangkat /membopong sdri KORBAN di bawa masuk ke kamar depan yang merupakan kamar anak dari om nya anak saksi ANAK SAKSI, kemudian Terdakwa dan teman-teman Terdakwa berkumpul di ruang tamu.
- Bahwa Setelah itu anak saksi ANAK SAKSI membuka pintu dan satpam mengatakan "*Terdakwa KEPALA LINGKUNGAN DISINI, TERUS TETANGGA JUGA NAYA KOK MOTOR ADA 3, ADA BERAPA ORANG DISINI?*" dan Terdakwa bersama-samateman Terdakwa menjawab "*EMPAT ORANG*". Saat itu satpam curiga dan menanyakan "*ADA 4 ORANG APA 5 ORANG?*" dan Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa mengatakan "*ADA 4 ORANG*".
- Bahwa setelah itu satpam tersebut pergi dan Terdakwa dengan teman Terdakwa terdakwa TERDAKWA 1 langsung pulang;
- Bahwa setahu Terdakwa, korban SAKSI KORBAN menggunakan pakaian kaos lengan panjang warna hitam dan memakai celana Panjang warna tidak ingat;
- Bahwa alasan Terdakwa sampai memegang atau meremas-remas payudara Terdakwa korban SAKSI KORBAN dikarenakan Terdakwa mendengar cerita anak saksi ANAK SAKSI dan saksi SAKSI TERDAKWA PERKARA LAIN yang telah memegang payudara saksi korban KORBAN dan Terdakwa juga melihat terdakwa TERDAKWA 1 sedang meremas-remas payudara saksi korban INDAH, sehingga Terdakwa nafsu dan penasaran sehingga Terdakwa meremas-remas payudara saksi korban INDAH;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) buah celana panjang bahan wana putih,
- 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna hitam,

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 321/Pid.B/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah BH warna krem,
- 1 (satu) buah celana dalam warna biru dongker,
- 1 (satu) buah handphone android milik ANAK SAKSI PUTRA PERMANA,
- 1 (satu) buah handphone Iphone 11, 128 GB milik SAKSI KORBAN,
- 1 (satu) unit motor NMAX warna abu-abu nopol B.65XXXX,
- 1 (satu) buah flashdisk sandisk warna hitam berisi rekaman CCTV.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Visum Et Repertum Nomor: nomor S.02/20/466/IX/2023 tertanggal 09 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Ahli Kedokteran Forensik Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tangerang telah melakukan pemeriksaan terhadap SAKSI KORBAN yang pada kesimpulannya terdapat robekan lama selaput dara tidak sampai dasar pada arah jam enam, dan robekan lama sampai dasar pada arah jam tiga, dan sembilan akibat kekerasan tumpul.

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologi Forensik yang dikeluarkan oleh NURHASANAH, M.Psi Psikolog dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Tangerang, dengan keterangan bahwa saksi korban SAKSI KORBAN memiliki kemampuan kognitif yang pada taraf di atas rata-rata (skala SPM), sangat mudah dipengaruhi, sangat bergantung pada orang lain, dan kurang memiliki rasa percaya diri.

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan Surat keterangan dokter Fransiska Irma Simarmata, Sp.Kj (Dokter Spesialis Kejiwaan) yang menerangkan bahwa saksi KORBANSETIANI yang berusia 19 (sembilan belas) tahun dalam pemeriksaan kejiwaan menunjukkan gejala gangguan cemas ytt. Dengan pengobatan saat ini fluoxetine 1x20 mg dan larazepan 1x2;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekira pukul 23.30 WIB, terdakwa II TERDAKWA 2 dan terdakwa I TERDAKWA 1 berangkat pergi kerumah paman anak saksi ANAK SAKSI yang beralamat di Cluster Ciledug Land Blok D No.3 RT.04 RW.05 Kelurahan Tajur Kecamatan Ciledug Kota Tangerang. Kemudian sekira pukul 23.50 WIB terdakwa I dan Terdakwa II tiba di rumah anak saksi ANAK SAKSI, yang saat itu pintu rumah dibuka oleh anak saksi ANAK SAKSI dan kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II melihat saksi korban SAKSI KORBAN dalam keadaan mabuk (setengah

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 321/Pid.B/2024/PN Tng



sadar) dan badannya lemas di dalam kamar tidur. Setelah itu Terdakwa I masuk ke dalam kamar tidur dan memegang payudara saksi korban sekitar 5 (lima) menit, setelah itu dilanjutkan Terdakwa II memegang payudara saksi korban selama kurang lebih 5 (lima) menit. Tak lama kemudian saksi korban mengeluh sesak nafas dan anak saksi ANAK SAKSI menyeret saksi korban ke toilet supaya saksi korban muntah.

- Bahwa kemudian sekira pukul 02.00 Wib saksi SAKSI SATPAMselaku Satpam cluster Ciledug Land dan saksi RULLY INDRA PERMANA selaku ketua Lingkungan mendatangi rumah paman anak saksi ANAK SAKSI, dan kemudian melakukan pengecekan di dalam rumah tersebut dan ditemukan saksi korban dalam keadaan setengah sadar di bawah pengaruh alkohol yang sedang keluar dari kamar dan langsung duduk di sofa ruang tamu, kemudian saksi RULLY INDRA PERMANA dan saksi RUDI menyerahkan saksi korban, dan para terdakwa ke kantor polisi untuk diamankan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologi Forensik yang dikeluarkan oleh NURHASANAH,M.Psi Psikolog dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Tangerang, dengan keterangan bahwa saksi korban SAKSI KORBAN memiliki kemampuan kognitif yang pada taraf di atas rata-rata (skala SPM), sangat mudah dipengaruhi, sangat bergantung pada orang lain, dan kurang memiliki rasa percaya diri.
- Bahwa menurut Ahli terhadap saksi korban yang waktu pemeriksaan visum et repertum di ke RSUD Kabupaten Tangerang sudah hari ke - 7 (tujuh) setelah peristiwa pencabulan/ persetubuhan tersebut terjadi sehingga jika dalam waktu tersebut bisa menjadi seseorang yang diperiksa selaput daranya menjadi luka lama karena melewati waktu 5-7 hari atau lebih dari tujuh hari terganggu masing- masing pemulihan individu. INDAH.
- Bahwa berdasarkan Surat keterangan dokter Fransiska Irma Simarmata, Sp.Kj (Dokter Spesialis Kejiwaan), bahwa dalam surat keterangan tersebut menerangkan bahwa saksi KORBANSETIANI yang berusia 19 (sembilan belas) tahun dalam pemeriksaan kejiwaan menunjukkan gejala gangguan cemas ytt.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikologi Forensik terhadap saksi korban SAKSI KORBAN yang diperiksa oleh psikolog pemeriksa NURHASANAH, M.Psi, Psikolog tertanggal 21 September 2023 menerangkan bahwa KORBAN memiliki kemampuan kognitif pada taraf di

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 321/Pid.B/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas rata-rata, yang memiliki konsep diri kekanak-kanakan tidak sesuai dengan usianya, sangat mudah dipengaruhi, sangat bergantung kepada orang lain, dan kurang memiliki rasa percaya diri.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua, sebagaimana diatur dalam Pasal 290 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa
2. yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan
3. melakukan perbuatan cabul dengan seorang, padahal diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. setiap orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah selaku subyek hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut, yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah **Terdakwa I TERDAKWA 1 Bin RAYMOND ATMAJA dan Terdakwa II TERDAKWA 2** telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan tersebut, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan, telah diperoleh fakta bahwa terdakwa tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah terdakwa dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan terdakwa tersebut dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani. Dalam hal ini terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP. Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu,

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 321/Pid.B/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang tersebut telah terpenuhi dalam diri para terdakwa, namun untuk dapat menyatakan bahwa Para Terdakwa telah terbukti bersalah atau tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan terhadapnya, maka unsur ini haruslah dibuktikan dan dirangkaikan dengan unsur yang lain;

Ad. 2. yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang dibenarkan dengan keterangan terdakwa dan surat berdasarkan Pasal 185 ayat (3) KUHP maka diperoleh fakta hukum, bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekira pukul 23.30 WIB, terdakwa I TERDAKWA 1 dan terdakwa II TERDAKWA 2 berangkat pergi ke rumah paman anak saksi ANAK SAKSI yang beralamat di Cluster Ciledug Land Blok D No.3 RT.04 RW.05 Kelurahan Tajur Kecamatan Ciledug Kota Tangerang. Kemudian seira pukul 23.50 WIB terdakwa I dan Terdakwa II tiba di rumah anak saksi ANAK SAKSI, yang saat itu pintu rumah dibuka oleh anak saksi ANAK SAKSI dan kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II melihat saksi korban SAKSI KORBAN dalam keadaan mabuk (setengah sadar) dan badannya lemas di dalam kamar tidur. Setelah itu Terdakwa I masuk ke dalam kamar tidur dan memegang payudara saksi korban sekitar 5 (lima) menit, setelah itu dilanjutkan Terdakwa II memegang payudara saksi korban selama kurang lebih 5 (lima) menit. Tak lama kemudian saksi korban mengeluh sesak nafas dan anak saksi ANAK SAKSI menyeret saksi korban ke toilet supaya saksi korban muntah.

Bahwa kemudian sekira pukul 02.00 Wib saksi SAKSI SATPAMselaku Satpam cluster Ciledug Land dan saksi RULLY INDRA PERMANA selaku ketua Lingkungan mendatangi rumah paman anak saksi ANAK SAKSI, dan kemudian melakukan pengecekan di dalam rumah tersebut dan ditemukan saksi korban dalam keadaan setengah sadar di bawah pengaruh alkohol yang sedang keluar dari kamar dan langsung duduk di sofa ruang tamu, kemudian saksi RULLY dan saksi RUDI menyerahkan saksi korban, dan para terdakwa ke kantor polisi untuk diamankan lebih lanjut.

Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Korban mengalami robekan pada selaput dara tidak sampai dasar pada arah jam enam, dan robekan lama sampai dasar pada arah jam tiga, dan sembilan akibat kekerasan tumpul

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 321/Pid.B/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Visum Et Repertum Nomor: nomor S.02/20/466/IX/2023 tertanggal 09 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Ahli Kedokteran Forensik Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tangerang;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ke-2 “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya unsur ke-2, dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka dengan sendirinya, unsur ke-1 Setiap Orang telah pula terbukti terpenuhi dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Ad.3 melakukan perbuatan cabul dengan seorang, padahal diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya.

Menimbang bahwa menurut Menurut R. Soesilo pengertian “cabul” adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman, meraba-raba, anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan sebagainya. Bahwa menurut R Soesilo “tidak berdaya” artinya tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikitpun, orang yang tidak berdaya itu masih dapat mengetahui apa yang terjadi atas dirinya . Bahwa “wanita” yang dimaksud disini adalah bukan isterinya sendiri.

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang dibenarkan dengan keterangan terdakwa dan surat berdasarkan Pasal 185 ayat (3) KUHAP maka diperoleh fakta hukum, bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekira pukul 23.30 WIB, terdakwa I TERDAKWA 1 dan terdakwa II TERDAKWA 2 berangkat pergi kerumah paman anak saksi ANAK SAKSI yang beralamat di Cluster Ciledug Land Blok D No.3 RT.04 RW.05 Kelurahan Tajur Kecamatan Ciledug Kota Tangerang. Kemudian seira pukul 23.50 WIB terdakwa I dan Terdakwa II tiba di rumah anak saksi ANAK SAKSI, yang saat itu pintu rumah dibuka oleh anak saksi ANAK SAKSI dan kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II melihat saksi korban SAKSI KORBAN dalam keadaan mabuk (setengah sadar) dan badannya lemas di dalam kamar tidur. Setelah itu Terdakwa I masuk ke dalam kamar tidur dan memegang payudara saksi korban sekitar 5 (lima) menit, setelah itu dilanjutkan Terdakwa II memegang payudara saksi korban selama kurang lebih 5 (lima) menit. Tak lama kemudian saksi korban mengeluh sesak

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 321/Pid.B/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafas dan anak saksi ANAK SAKSI menyeret saksi korban ke toilet supaya saksi korban muntah.

Bahwa kemudian sekira pukul 02.00 Wib saksi SAKSI SATPAM selaku Satpam cluster Ciledug Land dan saksi RULLY INDRA PERMANA selaku ketua Lingkungan mendatangi rumah paman anak saksi ANAK SAKSI, dan kemudian melakukan pengecekan di dalam rumah tersebut dan ditemukan saksi korban dalam keadaan setengah sadar di bawah pengaruh alkohol yang sedang keluar dari kamar dan langsung duduk di sofa ruang tamu, kemudian saksi RULLY INDRA PERMANA dan saksi RUDI menyerahkan saksi korban, dan para terdakwa ke kantor polisi untuk diamankan lebih lanjut.

Menimbang bahwa unsur "melakukan perbuatan cabul dengan seorang, padahal diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 290 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang sesuai dengan rasa keadilan baik bagi masyarakat maupun terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) buah celana panjang bahan wana putih, 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna hitam, 1 (satu) buah BH warna krem, 1 (satu) buah celana dalam warna biru dongker, 1 (satu) buah handphone android milik ANAK SAKSI PUTRA PERMANA Dirampas untuk

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 321/Pid.B/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimusnahkan, sedangkan 1 (satu) buah handphone Iphone 11, 128 GB milik SAKSI KORBAN Dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi SAKSI KORBAN , 1 (satu) unit motor NMAX warna abu-abu nopol B.65XXXX Dikembalikan kepada yang berhak melalui anak saksi ANAK SAKSI 5 dan 1 (satu) buah flashdisk sandisk warna hitam berisi rekaman CCTV Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa merusak masa depan saksi korban secara Psikis dan Mental;
- Akibat perbuatan para terdakwa mengakibatkan saksi korban trauma

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya,
- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 290 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I dan Terdakwa II** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, melakukan perbuatan cabul dengan seorang, padahal diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah celana panjang bahan wana putih
 - 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna hitam,
 - 1 (satu) buah BH warna krem ,

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 321/Pid.B/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana dalam warna biru dongker,
- 1 (satu) buah handphone android milik ANAK SAKSI PUTRA

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah handphone Iphone 11, 128 GB milik SAKSI KORBAN

Dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi SAKSI KORBAN

- 1 (satu) unit motor NMAX warna abu-abu nopol B.65XXXX

Dikembalikan kepada yang berhak melalui anak saksi ANAK SAKSI 5

- 1 (satu) buah flashdisk sandisk warna hitam berisi rekaman CCTV

Tetap terlampir dalam berkas perkara

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2024, oleh kami, Wisnu Rahadi, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Rakhman Rajagukguk, S.H.,M.Hum., Lucky Rombot Kalalo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Radita Phitaloka Sutedja, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tangerang, serta dihadiri oleh Firnadia Yulia Wahda, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rakhman Rajagukguk, S.H.,M.Hum.,

Wisnu Rahadi, S.H., M.Hum.

Lucky Rombot Kalalo, S.H.

Panitera Pengganti,

Radita Phitaloka Sutedja, SH.

Halaman 34 dari 34 Putusan Nomor 321/Pid.B/2024/PN Tng